



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 535/PID.SUS/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SAPARUDIN Alias UDIN Bin SUPARDI AON
Tempat lahir : Selintah
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 9 Oktober 2005
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Merdeka Timur Gg. Dolah Rt 013 Rw 003
Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024 diperpanjang sejak Tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024

Halaman 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 535/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
9. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Munawar Rahim, S.H., M.H. Penasihat Hukum Advokat pada "Perkumpulan Sembilan Empat Bersatu" Kotamadya, Propinsi Kalimantan Barat Jl. Purnama, Komp. Purnama Agung 7 Blok H No. 15 Rt 004 Rw 007 Kel. Parit Tokaya, Kec Pontianak Selatan, Kota Pontianak, berdasarkan penetapan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 25 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sanggau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 535/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 13 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 535/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 13 Desember tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekadau Nomor PDM-25/SKDU/Enz.2/08/2024 tanggal 13 November 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 535/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SAPARUDIN alias UDIN bin SUPARDI AON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 0,597 (nol koma lima sembilan tujuh) gram" melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.597 gr (Nol koma lima sembilan tujuh) gram;
 - 1 (satu) potongan plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk IPHONE 6S PLUS Warna Putih dengan nomor Imei 355737078561360 / Imei 35573707856136;

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan pada perkara atas nama RAHUL Alias DANGGO Bin UMIN

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 21 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saparudin Alias Udin Bin Supardi Aon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I

Halaman 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 535/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran yang berisikan kristal putih narkoika jenis sabu dengan berat netto 0.597 gr (Nol koma lima sembilan tujuh) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk IPHONE 6S PLUS Warna Putih dengan nomor Imei 355737078561360 / Imei 35573707856136;
 - 1 (satu) potongan plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor yamaha zupiter Z1 warna Hitam nomor polisi KB 4651 VW dengan Nomor Rangka MH3UE1120NJ362514 dan Nomor Mesin E3R5E0374998;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan pada perkara atas nama Terdakwa RAHUL Alias DANGGO Bin UMIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 113/Akta.Pid./2024/PN Sag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 21 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 November 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 26 November 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 21 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 21 November 2024, telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 21 November 2024, yang dimohonkan banding;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan ATAU memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 535/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 21 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak , pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025, oleh Tarigan Muda Limbong, S.H. sebagai Hakim Ketua, Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H., dan Andi Risa Jaya, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti Irine Relawaty, S.H. dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H.

S.H., ttd

Andi Risa Jaya, S.H., M.Hum.

HAKIM KETUA,

ttd

Tarigan Muda Limbong,

Halaman 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 535/PID.SUS/2024/PT PTK



PANITERA PENGGANTI,

ttd

Irine Relawaty, S.H

Halaman 7 dari 6 hal. Putusan Nomor 535/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)